PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Bersih Kompleks Pemda Cibinong 16914
Telp. (021) 87901363, 8754781, Fax : (021) 87901363
e_mail: dap@bogorkab.co.id, Website : http://dap.bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 800/342 - A - Sekret
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Barat 87);

i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

j. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam :

a. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan;

b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;

d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

PadaTanggal : 6 Oktober 2021

KEPALA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

H. TB. LUTHFIE SYAM
NIP. 196306011996011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 800 / 342 - A - Sekret
TANGGAL : 6 Oktober 2021
TENTANG :PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Pengembangan Literasi Masyarakat	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan	1.86 %	1.89 %	1.93 %
2.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan arsip daerah	Meningkatnya penyelamatan arsip vital yang bernilai guna	Persentase arsip vital yang dialih mediakan	29.33 %	65.14 %	100.00 %

MENGETAHUI
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

H. TE. LUTHFIE SYAM
NIP. 196306011996011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 800/342-A-Sekret
TANGGAL : 6 Oktober 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Pengembangan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15.30 point	18.46 point	19.00 point
		Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan	1.86 %	1.89 %	1.93 %
2.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan arsip daerah		Persentase digitalisasi arsip	54.47 %	59.39 %	64.72 %
		Meningkatnya penyelamatan arsip vital yang bernilai guna	Persentase arsip vital yang dialih mediakan	29.33 %	65.14 %	100.00 %

MENGETAHUI
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

H. TB. LUTHFIE SYAM
NIP. 196306011996011001